



WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BIMA
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 254);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2025 Nomor 263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bima.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Badan Layan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penunjang urusan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp716.700.020.517,00 (tujuh ratus enam belas miliar tujuh ratus juta dua puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp106.654.344.961,00 (seratus enam miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.934.258.435,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.877.058.265,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.843.028.261,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.050.000.000,00 (lima miliar lima puluh juta rupiah).
- (7) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah).
- (8) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.068.660.435,00 (enam belas miliar enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (9) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.051.298.000,00 (sembilan miliar lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.534.300.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.776.216.597,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.762.091.668,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.338.750.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - f. pendapatan BLUD;
 - g. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah; dan
 - h. pendapatan atas sanksi administrasi pajak Daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp850.395.179,00 (delapan ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.365.000,00 (lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.385.268.082,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah).
- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 0,00 (nol).
- (8) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (9) Pendapatan atas sanksi administrasi pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp610.045.675.556,00 (enam ratus sepuluh miliar empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp563.498.918.000,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 46.546.757.556,00 (empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. insentif fiskal;
 - b. dana bagi hasil (DBH);
 - c. dana alokasi umum (DAU); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0,00 (nol).
- (3) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.754.295.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 414.595.371.000,00 (empat ratus empat belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp119.149.252.000,00 (seratus sembilan belas miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas pendapatan bagi hasil.

Pasal 11

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar 0,00 (nol).

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp790.011.241.543,00 (tujuh ratus sembilan puluh miliar sebelas juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp702.036.299.250,54 (tujuh ratus dua miliar tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh koma lima puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp516.866.730.094,08 (lima ratus enam belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan puluh empat koma nol delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.341.521.156,46 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam koma empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.395.448.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.432.600.000,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp356.854.541.804,08 (tiga ratus lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat koma nol delapan rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp135.716.137.990,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.121.617.786,00 (sebelas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.201.763.350,00 (satu miliar dua ratus satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp521.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.451.669.164,00 (sebelas miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.655.452.446,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.896.045.351,33 (delapan puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu koma tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.876.133.001,13 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu satu koma tiga belas rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.811.740.444,00 (dua belas miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.044.320.000,00 (dua miliar empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.143.072.000,00 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.914.757.914,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - c. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.055.448.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 0,00 (nol).

Pasal 17

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.009.600.000,00 (tiga miliar sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp85.974.942.292,46 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.608.477.762,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.371.403.704,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus empat rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.766.751.500,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.128.810.326,46 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh enam koma empat puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.999.599.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp99.900.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 19

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri dari atas belanja modal tanah.

Pasal 20

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan olahraga;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0,00 (nol).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.350.000,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.941.500,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp383.008.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp95.440.000,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.356.397.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.885.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp159.853.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.050.000,00 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar 0,00 (nol).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.999.599.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.195.930.204,00 (dua miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus empat rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.536.751.500,00 (empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.796.355.023,31 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua puluh tiga koma tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.082.455.303,15 (sebelas miliar delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga koma lima belas rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOSP.

Pasal 24

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f terdiri atas belanja modal aset lainnya berupa aset tidak berwujud.

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), terdiri dari atas belanja tidak terduga.

Pasal 26

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp73.311.221.026,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 27

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp 73.311.221.026,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah), terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 28

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar 0,00 (nol), terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 29

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp73.311.221.026,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp73.311.221.026,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).

Pasal 30

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

1. Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran IIIa daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
4. Lampiran IIIb daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah
5. Lampiran Iva daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
6. Lampiran IVb daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
7. Lampiran Va daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
8. Lampiran Vb daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
9. Lampiran Via daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten;

10. Lampiran Vib daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran Vic daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa;
12. Lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, Kegiatan, sub Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
13. Lampiran VIII rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 31

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA BIMA,



Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2025 NOMOR ...955